



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

NOMOR : 188.4 / 53 / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PELATIH PEMBINAAN SEKAA RINDIK
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan seni adat dan budaya serta mewujudkan kota Denpasar sebagai kota kreatif berwawasan budaya, maka perlu dilaksanakan Pembinaan Sekaa Rindik yang berada di Desa Kesiman Kertalangu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Pelatih Pembinaan Sekaa Rindik.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang PedomanTeknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan KeuanganDesa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019
11. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa Tahun Anggaran 2019
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2019.
13. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kesiman Kertalangu Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelatih Pembinaan Sekaa Rindik di Desa Kesiman Kertalangu yaitu :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	I NYOMAN SUPASTIKA	PELATIH SEKAA RINDIK

KEDUA : Pelatih Pembinaan Sekaa Rindik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu PPKD dalam melakukan Pembinaan kepada Sekaa Rindik di Desa Kesiman Kertalangu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 08 Mei 2022
Perbeker Desa Kesiman Kertalangu



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Arsip.